



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malaka Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 26.A/T/LHP/DJPKN-VI.KUP/PPD.01/05/2026 tanggal 22 Mei 2026.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malaka Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut.

1. Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa pada 32 SKPD tidak sesuai ketentuan diantaranya pertanggungjawaban Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Jamuan Tamu tidak sesuai kondisi senyatanya, pembayaran honorarium tidak sesuai ketentuan, pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas tidak sesuai ketentuan, dan kelebihan pembayaran Belanja Tagihan Listrik. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Barang dan Jasa senilai Rp1,60 miliar; dan
2. Pelaksanaan 15 paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada tiga SKPD tidak sesuai ketentuan, yaitu kekurangan volume atas sepuluh paket pekerjaan pada dua SKPD dan denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan belum ditetapkan dan/atau belum disetor ke Kas Daerah. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran dan/atau potensi kelebihan pembayaran masing-masing senilai Rp267,50 juta dan senilai Rp942,72 juta serta tertundanya penerimaan daerah dari denda keterlambatan yang belum disetor ke Kas Daerah senilai Rp926,30 juta dan denda keterlambatan yang belum ditetapkan minimal senilai Rp605,84 juta.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Malaka antara lain agar menginstruksikan:

1. Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa senilai Rp1,60 miliar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran dan/atau potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume masing-masing senilai Rp267,50 juta dan senilai Rp942,72 juta, memproses denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan senilai Rp926,30 juta, serta menetapkan denda keterlambatan minimal senilai Rp605,84 juta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Kupang, 22 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



 **Triyanto, S.E., M.M., CSFA**
Register CSFA Nomor R.0128 